

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun dinilai cukup baik, terbukti dengan meningkatnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari 13 BUS pada tahun 2016 menjadi 14 BUS pada tahun 2019. Hingga Desember 2019, terdapat 381 kantor Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada periode yang sama, jumlah kantor perbankan syariah meningkat dari 1.869 kantor menjadi 1.919 kantor. Total aset BUS dan UUS tahun 2019 mencapai Rp 524.564 miliar, meningkat 47,14% dari tahun 2016 yang nilai asetnya masih Rp 356.504 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

**Table 1.1**  
**Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia**  
**Tahun 2015-2019**

<b>Keterangan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Bank Umum Syariah</b>				
Jumlah bank	13	13	14	14
Jumlah kantor	1.869	1.825	1.875	1.919
<b>Unit Usaha Syariah</b>				
Jumlah bank	21	21	20	20
Jumlah kantor	322	344	354	381
<b>Bank Pengkreditan Rakyat Syariah</b>				
Jumlah bank	166	167	167	164
Jumlah kantor	453	441	495	617

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Kesadaran umat islam untuk menjalankan syariah dibidang muamalah saat ini telah mendorong terciptanya industri keuangan syariah, di antaranya adalah perbankan syariah. Banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mulai didirikan dan terus mengalami perkembangan adalah bukti bahwa umat islam mengharapkan aktivitasnya di bidang ekonomi sesuai dengan tuntunan syariah (Nurhasanah & Adam, 2017).

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks serta untuk mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Jadi, adopsi perbankan syariah tidak hanya untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam di Indonesia yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar riba, namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani ekonomi.(Putri & Dharma, 2016)

Perbankan dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatannya secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank, yaitu membeli uang dari masyarakat (menghimpun dana) melalui simpanan (giro, tabungan, dan deposito) dan kemudian menjual uang yang diperoleh dari penghimpunan dana dengan cara (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan

prinsip syariah. Selain itu, bank juga memberikan jasa lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Kasmir, 2015 (Dalam Yusnita, 2019).

Semakin banyak bank syariah yang bermunculan maka semakin ketat persaingan yang akan dihadapi oleh industri perbankan, khususnya pada bank konvensional. Langkah strategis yang dapat ditempuh oleh bank dalam rangka memenangkan persaingan, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kinerja keuangan. Peningkatan kinerja keuangan mempunyai dampak yang luar biasa kepada usaha menjaga kepercayaan nasabah agar tetap setia menggunakan jasanya. Prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan adalah kemampuan bank syariah dalam melakukan pengelolaan dana, yaitu kemampuan bank syariah dalam memberikan bagi hasil yang maksimal bagi para nasabah. Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi keuangan bank. Semakin baik kinerja keuangan maka akan semakin baik atau sehat pula tingkat kesehatan bank tersebut. Sukarno, 2011 dalam (Sari, 2019).

Adanya persaingan yang ketat di dunia perbankan khususnya perbankan syariah, bank dituntut agar mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi agar dapat berjalan dengan baik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Upaya untuk menjadi suatu lembaga keuangan yang kredibel dengan menjalankan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari peraturan pemerintah yang dibuat oleh Bank Indonesia menjadikan perlunya analisis tingkat

kesehatan bank syariah agar bank syariah mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat (Sari, 2019).

Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia sebenarnya bukan tanpa masalah. Perjalanan bank syariah di Indonesia pasti menjumpai tantangan-tantangan. Tantangan utama bank syariah adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para stakeholder dalam hal kemampuan memobilisasi simpanan, menarik investasi, menyalurkan pembiayaan, menanamkan investasi, sekaligus memperluas kesempatan kerja, membantu pemerintah membiayai defisit anggaran untuk pembangunan, dan mengakselerasi pembangunan ekonomi dengan baik. Hal ini terjadi karena semua institusi keuangan harus merespon realitas bahwa penyedia dana (shareholder dan deposan) serta stakeholder yang lain memiliki harapan, dan mereka tidak akan menanamkan dana atau berkontribusi dengan baik apabila ekspektasi mereka tidak dapat terpenuhi (Haq, 2015).

Menurut Setyawan: 2009 dalam (Haq, 2015) Kepentingan dan harapan dari seluruh stakeholder bank syariah tentu harus diupayakan untuk dipenuhi oleh pengelola bank syariah dalam kerangka keadilan dan kewajaran. Seluruh kepentingan tersebut harus diakomodasi dengan menghindari terjadinya konflik kepentingan serta agar tidak terjadi dominasi kepentingan salah satu pihak dengan mengabaikan kepentingan pihak lain. Dari seluruh kepentingan dan harapan stakeholder terhadap bank syariah diatas dapat diakomodasi oleh sistem penilaian kinerja keuangan (financial performance) dan kinerja sosial (social performance) yang dikembangkan secara komprehensif. Kinerja keuangan bagi

bank syariah diantaranya bisa diwakili dalam beberapa variabel dalam pengukuran kesehatan finansial bank syariah. Sedangkan untuk melihat kinerja sosial perlu dikembangkan sebuah model penilaian yang dapat mengungkap kinerja sosial bank syariah yang diharapkan bisa mencakup kepentingan dan harapan dari manajemen, pegawai, pemegang saham, pemegang rekening investasi mudharabah, pemegang rekening wadiah, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Hameed et al. (2004) dalam penelitiannya dengan judul *Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Bank's* menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja untuk Islamic Bank, melalui sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. *Islamicity Disclosure Index* dimaksudkan untuk menguji seberapa baik bank syariah mengungkapkan informasi yang berguna untuk para pemangku kepentingan. Indeks ini dibagi menjadi tiga indikator utama, yaitu indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola perusahaan, dan indikator sosial atau lingkungan (Yusnita, 2019).

Shahul Hameed et. al. (2004) menyajikan alternatif pengukuran kinerja untuk Perbankan Syariah, yaitu dengan menggunakan *Islamicity Index*. *Islamicity Index* ini terdiri dari dua komponen, yaitu *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Pengukuran dari segi tujuan syariah dapat menggunakan *Islamicity performance index*. Komponen *Islamicity performance index* meliputi *profit sharing ratio*, *zakat performing ratio*, *equitable distribution ratio*, *director-employees welfare ratio*, *Islamic investmen vs non-Islamic*

*investment, Islamic income vs non-Islamic income, dan AAOIFI index* (Khasanah, 2016).

Dari ketujuh rasio pada *Islamicity performance index*, tidak semua digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kekurangan. Ukuran *Islamic investment vs non-Islamic investment* tidak digunakan pada penelitian yang sekarang dikarenakan rasio ini menggambarkan keadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah. Keberadaan DPS memberikan jaminan bahwa perbankan syariah tidak melakukan investasi yang tidak halal, sehingga hal ini tidak dapat ditelusuri pada laporan keuangan. *Director-employees welfare ratio* dan *AAOIFI index* tidak digunakan karena rasio tersebut tidak berpengaruh pada pengukuran kinerja secara agregat dan rasio tersebut merupakan pertimbangan bersifat kualitatif. Fovana, 2008 dalam (Khasanah, 2016).

Dalam penelitian yang dilakukan Arnita Sari (2019) yang dalam penelitiannya menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning* dan *Liquidity*) memperoleh hasil bahwa permodalan Bank Syariah Mandiri selama tiga tahun, yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 Bank Syariah Mandiri memperoleh rasio sebesar 12,85%, 14,01%, dan 15,89%, sehingga dapat dikatakan sehat. Rasio KAP pada tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar 5,08%, 4,03%, dan 3,50%, sehingga dapat dikatakan sehat. Rasio PPAP Pada tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar 100% , sehingga dapat dikatakan sehat. Rasio ROA pada tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar 0,56%, 0,59% dan 0,59%, sehingga dapat dikatakan tidak

sehat. Rasio BOPO pada tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar 94,78%, 94,12%, dan 94,44%, sehingga dapat dikatakan cukup sehat. Rasio LDR pada tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar 81,99%, 79,19% dan 77,66%, sehingga dapat dikatakan sehat. Rasio NCM pada tahun 2015 sebesar 5,57% sehingga dikatakan kurang sehat sedangkan tahun 2016 dan 2017 sebesar 1,68%, dan 1,15% menunjukkan likuiditas bank ini baik.

Berdasarkan penelitian Haq (2015) terdapat hasil yang berbeda, didapati bahwa kinerja Bank Muamalat Indonesia lebih baik dari Bank Syariah Mandiri, yakni kinerja bisnis pada Bank Muamalat Indonesia lebih baik dari Bank Syariah Mandiri dengan dua rasio lebih baik, yakni *profit sharing ratio*, dan *Islamic investment vs non-Islamic investment*, sedangkan Bank Syariah Mandiri lebih baik pada rasio *Islamic income vs non-Islamic income*. Untuk kinerja sosial Bank Muamalat Indonesia lebih baik dengan dua rasio yakni *equitable distribution ratio*, dan *directors-employees welfare ratio*, sedangkan untuk rasio zakat kedua bank sama-sama mengeluarkan zakat sebesar 2,5% setiap tahunnya. Kesimpulannya kinerja Bank Muamalat Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Bank syariah Mandiri.

Berdasarkan penelitian Ria Raja Yusnita (2019) terhadap 11 Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Dan Bank Maybank Syariah Indonesia. Menemukan bahwa nilai *Profit Sharing Ratio* secara keseluruhan porsi rata-rata pembiayaan bagi hasil

mengalami peningkatan setiap tahunnya, nilai *Zakat Performance Ratio* secara keseluruhan mengalami penurunan, nilai *Equitable Distribution Ratio* secara keseluruhan dikatakan tidak cukup baik, nilai *Directors Employee Welfare Ratio* secara keseluruhan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, nilai *Islamic Investment vs Non Islamic Investment* secara keseluruhan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, nilai *Islamic Income vs Non Islamic Income* secara keseluruhan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir dan secara keseluruhan 11 bank umum syariah pada penelitian ini telah menerapkan *Islamicity Performance Index*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019 Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Index***.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Bank syariah merupakan bank yang berbeda dengan bank konvensional dimana masyarakat berharap agar kinerja keuangan bank syariah sesuai dengan tuntunan syariat islam.
2. Tantangan utama bank syariah adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para stakeholder. Kepentingan dan harapan dari seluruh

stakeholder bank syariah tentu harus diupayakan untuk dipenuhi oleh pengelola bank syariah dalam kerangka keadilan dan kewajiban.

3. Prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan adalah kemampuan bank syariah dalam melakukan pengelolaan dana.
4. Kinerja keuangan bank syariah dipandang penting karena kinerja keuangan merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi keuangan bank.
5. Seluruh kepentingan stakeholder harus diakomodasi dengan menghindari terjadinya konflik kepentingan serta agar tidak terjadi dominasi kepentingan salah satu pihak dengan mengabaikan kepentingan pihak lain.
6. Bank Umum Syariah dengan jaringan kantor terbanyak diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan Bank Umum Syariah yang memiliki jaringan kantor yang lebih sedikit.
7. Selain jaringan kantor yang bertambah Bank Umum Syariah juga harus menyeimbangkan peningkatan kinerja keuangannya karena Peningkatan kinerja keuangan mempunyai dampak yang luar biasa kepada usaha menjaga kepercayaan nasabah agar tetap setia menggunakan jasanya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi penelitiannya pada 5 Bank Umum Syariah yang memiliki jaringan kantor terbanyak menurut data OJK periode tahun 2015-2019.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan *Profit Sharing Ratio* ?
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan *Zakat Performance Ratio* ?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan *Islamic income vs non islamic income* ?
4. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan *Equitable Distribution Ratio* ?

#### 1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

##### 1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan *Profit Sharing Ratio*.
2. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan *Zakat Performance Ratio*.
3. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan *Islamic income vs non islamic income*.

4. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan *Equitable Distribution Ratio*.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini kedepannya dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, dan instansi terkait yang nantinya dapat menyempurnakan penelitian ini menjadi lebih baik lagi, dimana manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam bentuk penelitian ilmiah.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk mengelola kinerja keuangan perusahaan yang terkait sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan serta dapat dijadikan antisipasi terhadap semua faktor yang mempengaruhi kinerja bank syariah mandiri sesuai dengan ketentuan syariah islam berdasarkan *Islamicity Performance Index*.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan yang dapat digunakan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menganalisis kinerja keuangan bank syariah.